



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 265 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Perdagangan No.263/S.D/XII/67 tertanggal 12 Desember 1967 ;
- Menimbang : 1. bahwa berhubung tenaga-tenaga Drs. Sidik Muljono dan Drs. Moh. Ibrahim diperlukan untuk tugas-tugas lain dalam lingkungan Departemen Perdagangan, perlu memberhentikan tenaga-tenaga tersebut dari ke-anggotaannya pada Team Teknis Kredit Luar Negeri ;
2. bahwa Ir. J.J. Pitoy M.A., Kepala Biro Pengolahan dan Perentjanaan Departemen Perdagangan dan Drs. M. Panggabean, Kepala Bagian Staf Tehnik Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri Depertemen Perdagangan, memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat selaku anggota Team Teknis Kredit Luar Negeri ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS NO.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presidium Kabinet No.100/EK/KEP/12/1966 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No.192 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : (1) Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. SIDIK MULJONO dan Sdr. Drs. MOH. IBRAHIM selaku anggota Team Teknis Kredit Luar Negeri dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah diberikan selaku anggota Team tersebut diatas ;
(2) Mengangkat Sdr. Ir. J.J. PITOY M.A. dan Sdr. Drs. M. - PANGGABEAN sekalu anggota Team Teknis Kredit Luar Negeri.

KEDUA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 28 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.